

**Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap  
Maskapai Penerbangan dalam Hal Penumpang Meninggal Dunia di  
Dalam Pesawat  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2586/K/Pdt/2008)**



**SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA**

**Diajukan Oleh:**

**Ahmad Fauzi**

**101150003**

**PROGRAM KEKHUSUSAN:**

**HUKUM BISNIS  
SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA  
JAKARTA  
2019**

## **Pernyataan Keaslian Skripsi**

Saya Ahmad Fauzi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum  
Terhadap Maskapai Penerbangan  
Dalam Hal Penumpang Meninggal Dunia di Dalam Pesawat  
(Studi kasus Gugatan Suciwati Terhadap PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk  
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2586/K/Pdt/2008)

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 29 Juli 2019

## **Pengesahan Pembimbing**

Ahmad Fauzi

101150003

Jakarta, 31 Juli 2019

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M

Eryanto Nugroho, S.H., LL.M.

## **Persetujuan Panitia Sidang Tugas Akhir**

Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum  
Terhadap Maskapai Penerbangan  
Dalam Hal Penumpang Meninggal Dunia di Dalam Pesawat  
(Studi kasus Gugatan Suciwati Terhadap PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk  
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2586/K/Pdt/2008)

Ahmad Fauzi

101150003

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Bivitri Susanti, S. H., LL.M.

## FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi  
Nomor Induk Mahasiswa : 101150003  
Bidang Studi : Hukum Bisnis  
Nomor Telepon : 085287244124  
Email : ahmad.fauzi@jentera.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Maskapai Penerbangan dalam Hal Penumpang Meninggal Dunia di Dalam Pesawat (Studi Kasus Gugatan Suciwati terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dkk, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2586/K/PDT/2008)

Dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 9 Agustus 2019

Yang Menyatakan,


Mengetahui,

Nama Mahasiswa


Pembimbing I

Pembimbing II


Ketua Bidang Studi




Ahmad Fauzi



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M



Eryanto Nugroho, S.H., LL.M.



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M

Pernyataan Kesiapan Sidang Skripsi

Nama : Ahmad Fauzi  
Nomor Induk Mahasiswa : 101150003  
Bidang Studi : Hukum Bisnis  
Nomor Telepon : 085287244124  
Email : ahmad.fauzi@jentera.ac.id  
Judul Skripsi : Penerapan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Maskapai Penerbangan dalam Hal Penumpang Meninggal Dunia di Dalam Pesawat (Studi Kasus Gugatan Suciwati terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dkk, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2586/K/PDT/2008)

Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi

- Surat Bebas Kepustakaan
- Surat Bebas Keuangan
- Photocopy* rancangan skripsi sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Transkrip Nilai
- Lembar Bimbingan Skripsi

Jakarta, 9 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Mengetahui,

Nama Mahasiswa

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Bidang Studi



Ahmad Fauzi



Muhammad Faiz  
Aziz, S.H., S.IP.,  
LL.M

Eryanto Nugroho,  
S.H., LL.M.

Muhammad Faiz  
Aziz, S.H., S.IP.,  
LL.M

## **Abstrak**

Sebagian orang menganggap bahwa Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, adalah Pasal “Sapu Jagat”. Namun demikian, PMH merupakan pasal yang memiliki unsur-unsur yang ketat, karena unsur-unsur dalam pasal tersebut berlaku kumulatif, yang artinya jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka PMH gagal diterapkan. Bagaimana jika pasal PMH yang demikian diterapkan pada kasus penerbangan yang juga dikenal sebagai “*the most regulated transportation*” terutama dalam hal keamanan dan keselamatan penumpang? Tulisan ini akan membahas perkembangan konsep PMH dan bagaimana PMH dilihat dari aspek hukum terkait dengan keamanan dan keselamatan penumpang Pesawat Udara, serta bagaimana hal tersebut diterapkan. Untuk itu, tulisan ini akan menggali bagaimana penerapannya dalam kasus konkret dengan studi kasus gugatan Suciwati melawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dkk. dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2586/K/Pdt/2008. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan membebaskan sebagian besar tergugat dari gugatan karena tidak terpenuhi salah satu unsur dalam PMH. Majelis Hakim juga menerima prinsip *presumption liability/strict liability* yang berarti ada atau tidak adanya kesalahan tergugat tetap bertanggung jawab secara hukum. Selain itu, kasus ini merupakan kasus pertama dan baru satu-satunya di Indonesia, yang melibatkan Maskapai Penerbangan untuk melakukan aksi pembunuhan. Dalam konteks perlindungan konsumen, kasus ini juga untuk pertama kalinya kerugian potensial dalam gugatan diterima oleh Majelis Hakim.

Kata Kunci: PMH, Munir, Perlindungan Konsumen, Hukum Penerbangan, Ganti Kerugian

## **Abstract**

Some people consider that the Act Against the Law (PMH), as stipulated in Article 1365 of the Civil Code, is the Article "Sweep the Universe". However, PMH is an article that has strict elements, because the elements in the article apply cumulatively, which means that if one of these elements is not fulfilled, PMH fails to apply. What if the PMH article is applied to flight cases, also known as "the most regulated transportation", especially in terms of protection of security and safety of passengers.

This paper will discuss the development of the concept of PMH and how PMH is reviewed by the legal aspects related to the safety and security of aircraft passengers, and how it is implemented? For this reason, this paper will explore how it is applied in a concrete case with a case study of Suciwati's lawsuit against PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, in the Decision of the Supreme Court Number: 2586/K/Pdt/2008. In this case, the Panel of Judges granted the plaintiff's claim and released most of the defendants from the lawsuit because one element was not fulfilled in PMH. The Panel of Judges also accepted the principle of presumption liability / strict liability which means that there was a mistake or not, the defendant remains legally responsible. In addition, this case is the first and only case in Indonesia, involving airlines to carry out murder. In the context of consumer protection, a potential loss in a lawsuit is received by the Panel of Judges for the first time by this case.

Keyword: Tort Law, Munir, Consumer Protection, Aviation Law, Compensation.

## **Kata Pengantar**

Salah satu syarat kelulusan mahasiswa program strata satu dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia (STHI Jentera) adalah menulis tugas akhir. Dan Bersyukur adalah kata yang paling patut untuk diucapkan. Karena dengan berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir ini.

Skripsi ini berjudul “*Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Maskapai Penerbangan Dalam Hal Penumpang Meninggal Dunia di Dalam Pesawat (Studi kasus Gugatan Suciwati Terhadap PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2586/K/Pdt/2008)*”. Tidak banyak harapan yang penulis inginkan dari penulisan skripsi ini, bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta berguna bagi pembelajaran hukum di Indonesia.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membimbing penulisan skripsi ini.

Jakarta, 29 Juli 2019

## Daftar Isi

Pernyataan Keaslian Skripsi .....	ii
Pengesahan Pembimbing .....	iii
Persetujuan Panitia Sidang Tugas Akhir.....	iv
Abstrak .....	vii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran .....	xii
Daftar Singkatan.....	xiii
Daftar Tabel .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I. Latar Belakang .....	1
II. Rumusan Masalah .....	4
III. Tujuan Penelitian.....	4
IV. Kegunaan Penelitian.....	5
V. Kerangka Konseptual .....	5
V.1. Konsep Perbuatan Melawan Hukum .....	6
V.2. Teori Hukum Penerbangan .....	10
V.3. Teori Hukum Perlindungan Konsumen .....	13
VI. Metode Penelitian.....	19
VII. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN UNSUR-UNSURNYA DALAM HUKUM INDONESIA .....</b>	<b>23</b>
I. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	23
II. Konsep Kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	25
III. Konsep Tanggung Jawab Hukum.....	27
IV. Sebab Akibat (Kausalitas) dalam Perbuatan Melawan Hukum .....	31

<b>BAB III ASPEK HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG</b> .....	34
I.    Gambaran Umum Maskapai Penerbangan .....	34
II.   Tanggung Jawab Secara Umum .....	37
III.  Aspek Hukum Keselamatan Penumpang.....	45
<b>BAB IV ANALISIS KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT DENGAN KESELAMATAN PENUMPANG</b> .....	49
I.    Penerapan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Keselamatan Penerbangan .....	49
II.   Studi Kasus Meninggalnya Penumpang di Dalam Pesawat.....	53
II.1. Duduk Perkara .....	54
II.2. Identitas Para Tergugat:.....	55
II.3. Dalil dan Gugatan .....	56
II.4. Putusan Pengadilan .....	58
II.5. Pertimbangan Majelis Hakim .....	59
II.6. Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi.....	61
II.7. Analisis Penerapan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	63
II.8. Temuan dalam Putusan.....	67
II.9. Analisis Penerapan Hukum Internasional.....	69
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	75
Kesimpulan.....	75
Saran .....	77
Daftar Pustaka .....	78
Lampiran 1 .....	83
Lampiran 2 .....	90

## **Daftar Lampiran**

Lampiran 1 Identifikasi Perbuatan yang Melawan Hukum

Lampiran 2 Identifikasi Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

## Daftar Singkatan

UU	Undang-Undang
PMH	Perbuatan Melawan Hukum
GIA	Garuda Indonesia Airways
Alm.	Almarhum
HAM	Hak Asasi Manusia
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdatada
Dkk.	Dan Kawan-Kawan

## **Daftar Tabel**

Tabel 1      Daftar Tergugat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Transportasi udara sering dijuluki sebagai *the most regulated transportation* yang diatur oleh berbagai ketentuan nasional yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan internasional, karena alat transportasi ini relatif lebih muda dibandingkan dengan transportasi darat dan laut.<sup>1</sup> Tujuan diselenggarakannya penerbangan adalah mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang aman (*safety*), tertib dan teratur (*regularity*), nyaman (*comfortable*), dan ekonomis (*economy for company*).<sup>2</sup>

Sebagai konsumen dari penyedia jasa penerbangan, keamanan dan keselamatan penumpang, juga dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen. Pasal 4 huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “*Konsumen antara lain berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa*”<sup>3</sup>

Dalam hal penumpang dirugikan karena kelalaian penyedia jasa penerbangan, penumpang dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas kelalaiannya

---

<sup>1</sup> Baiq Setiani, *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan Kepada Penumpang Akibat Keterlambatan Penerbangan*, Jurnal Hukum NOVELTY Vol.7 No.1 Februari 2016, hal.1

<sup>2</sup> M. N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2007), hal. 202

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Ps. 4 huruf (a)

tersebut. Gugatan tersebut diajukan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Meski bagi sebagian orang menyebut bahwa Pasal PMH dianggap sebagai pasal “keranjang sampah”<sup>4</sup> atau sebagian lainnya mengibaratkan sebagai “sapu jagat”<sup>5</sup>, namun demikian Pasal 1365 tersebut memiliki unsur-unsur yang ketat untuk diterapkan. Dalam hal itu, penelitian ini akan menggali bagaimana hakim menerapkan unsur-unsur PMH dalam kasus yang melibatkan Maskapai Penerbangan.

Berbagai kasus Penumpang versus Maskapai Penerbangan berakhir di meja pengadilan, antara lain: kasus bagasi Penumpang yang hilang atau rusak, yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara No. 605 K/Pdt.Sus-BPSK/2012, kasus kecelakaan pesawat yang mengakibatkan Penumpang mengalami cacat seumur hidup, kasus tersebut diperkarakan hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan nomor putusan 1517K/Pdt/2009, dan kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dapat dilihat dalam putusan nomor 439 PK/Pdt/2017.

Selain itu, terdapat kasus yang menjadi perhatian publik, baik nasional maupun internasional, yakni kasus kematian seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir, dia meninggal di dalam pesawat Garuda GA-974 yang

---

<sup>4</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia 2003

<sup>5</sup> Enrico Simanjuntak, *Restatement Tentang Yuridiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.1, Januari 2019, hlm. 37

ditumpanginya dalam perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam. Dalam kasus tersebut, Suciwati sebagai istri almarhum Munir menggugat PT. GARUDA INDONESIA (Persero) TBK (GIA) dan 10 (sepuluh) tergugat lainnya. Dalam gugatannya Suciwati mendalilkan bahwa GIA telah melakukan PMH karena kelalaiannya mengakibatkan Munir meninggal di dalam pesawat.

Kasus tersebut menarik untuk dikaji, selain karena kasus kematian Munir yang menjadi perhatian publik, juga karena secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak ada yang mengatur soal tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap kelalaian yang menyebabkan meninggalnya penumpang dalam pesawat. Secara eksplisit dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan menyebutkan bahwa *“Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggungjawab atas kematian atau lukanya penumpang yang diangkut”*<sup>6</sup> dalam penjelasan pasal tersebut kematian atau lukanya penumpang dibatasi pada karena akibat kecelakaan pesawat. Sehingga dalam konteks kematian Munir yang demikian tidak diakomodasi dalam UU penerbangan tersebut.

Selain itu, tidak semua gugatan dan tuntutan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dari 11 (sebelas) tergugat, hanya 2 (dua) tergugat yang dihukum karena terbukti melakukan PMH. Tergugat selebihnya dibebaskan karena hakim menganggap tidak semua unsur PMH terpenuhi.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Ps. 43 ayat (1).

Mengenai dalil gugatan yang diajukan, Kuasa Hukum penggugat mendalilkan bahwa Maskapai Penerbangan, dalam hal ini GIA, telah melakukan PMH yang pada intinya dengan sengaja menempatkan penumpang dalam kondisi tidak nyaman, tidak aman dan tidak selamat, dan lalai hingga menempatkan penumpang dalam kondisi tidak nyaman, tidak aman dan tidak selamat.

Dalam penelitian ini penulis akan mengulas perkembangan teori PMH dan bagaimana penerapan unsur-unsurnya dalam kasus konkret. Kasus gugatan Suciwati digunakan sebagai studi kasus.

## **II. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis akan merumuskan masalah penelitian dengan menggunakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap keselamatan penumpang?
2. Bagaimana konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata Indonesia?
3. Bagaimana penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus Suciwati melawan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.?

## **III. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan unsur-unsur PMH dalam kasus penerbangan dan bagaimana pengaturan keselamatan dan


kenyamanan penumpang pesawat sebagai konsumen ditinjau dari hukum nasional dan internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur-unsur PMH pada kasus gugatan Suciwati melawan GIA, dkk.

#### IV. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dan pembelajaran tentang penerapan unsur-unsur PMH di Indonesia, khususnya bagi konsumen Maskapai Penerbangan.

#### V. Kerangka Konseptual

Untuk menjelaskan kerangka konseptual ini penulis menggambarannya dalam bagan berikut dan selanjutnya dinarasikan dalam sub-sub bab di bawah:



## V.1. Konsep Perbuatan Melawan Hukum

### a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dalam sejarahnya PMH merujuk pada diterimanya penafsiran luas tentang pengertian PMH oleh *Hoge Raad* (Mahkamah Agung) negeri Belanda terhadap kasus Lindenbaum versus Cohen. Kasus tersebut merupakan kasus mengenai persaingan yang tidak sehat dalam dunia bisnis, dimana perusahaan Lindenbaum dan Perusahaan Cohen saling bersaing dalam bidang percetakan. Dengan maksud menarik pelanggan Lindenbaum, Cohen memberikan hadiah kepada pegawai Lindenbaum agar pegawai tersebut memberitahukan kepada Cohen salinan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum kepada masyarakat serta memberitahu nama orang-orang yang mengajukan order kepadanya, tindakan tersebut kemudian diketahui dan digugat melalui Pengadilan Amsterdam.<sup>7</sup>

Dalam putusannya *Hoge Raad* telah memberikan pertimbangan yaitu : “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang

---

<sup>7</sup> H. Ujang Abdullah, SH. M.Si, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa*, Makalah Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Pemerintah Propinsi Lampung, 13-14 Juli 2005, hal. 1

siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.<sup>8</sup>

Secara normatif perbuatan melawan hukum di Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH perdata sebagai berikut;

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”<sup>9</sup>*

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>10</sup>

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum adalah apabila perbuatan itu mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hal. 26.

<sup>9</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, penj. R. Subekti dan R.Tjitro-sudibio, cet.8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 1365.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3

<sup>11</sup> R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung :Sumur1994), hlm. 13

## **b. Unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum**

Terkait unsur-unsur perbuatan melawan hukum banyak ahli memaparkan unsur-unsur tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan hasil rumusan yang disusun oleh Rosa Agustinus sebagai berikut:<sup>12</sup>

### **1) Adanya Suatu Perbuatan**

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

### **2) Perbuatan Tersebut Melawan Hukum**

Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

---

<sup>12</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 10

### **3) Adanya Suatu Kesalahan**

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah.

### **4) Adanya Suatu Kerugian**

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan: “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”. Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan: “Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.

## **5) Adanya Hubungan Kausal (sebab akibat) Antara Perbuatan Yang Dilakukan Dengan Kerugian Yang Ditimbulkan**

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

### **V.2. Teori Hukum Penerbangan**

Secara historis, dasar hukum tuntutan ke maskapai penerbangan jika terjadi kecelakaan ialah Konvensi Chicago 1944, yang merupakan hasil penggabungan Konvensi Paris 1919 (*Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation*) yang ditandatangani 27 negara, Konvensi Pan Amerika 1927 yang berlaku di negara-negara bagian Amerika, dan Konvensi Liberia Amerika 1929 yang merupakan perjanjian penerbangan di negara-negara Amerika Latin.<sup>13</sup>

Ketentuan hukum penerbangan lainnya yang tidak kalah penting ialah Konvensi Warsawa 1929, yang mengatur pertanggungjawaban maskapai dalam penerbangan Internasional. Terutama pasal 17 yang mengatur tentang kewajiban pengangkut udara untuk mengganti kerugian jika terjadi kerugian atau kematian penumpang. Selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Mangara Pasaribu, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Dan Barang Milik Penumpang Dalam Jasa Pengangkutan Udara*, Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 1/Juni 2016. Hal. 40

<sup>14</sup> <http://www.jus.uio.no/lm/air.carriage.warsaw.convention.1929/17.html>

*“The carrier is liable for damage sustained in the event of the death or wounding of a passenger or any other bodily injury suffered by a passenger, if the accident which caused the damage so sustained took place on board the aircraft or in the course of any of the operations of embarking or disembarking.”*

Konvensi Warsawa ini juga menjadi tonggak sejarah munculnya prinsip *presumption of liability* dan *limitation of liability*. Kedua prinsip itu pada intinya menyatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang, kecuali jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian (kecelakaan) tersebut bukan karena kesalahannya.<sup>15</sup> Bahkan Konvensi Warsawa 1929 tersebut mengatur secara rinci tentang besarnya ganti rugi yang harus diterima oleh seorang yang meninggal dunia yaitu 125.000 *Gold France* atau \$8300.<sup>16</sup>

Tanggung jawab pengangkut udara diatur dalam beberapa pasal di Ordonansi Pesawat Udara Stb.1939-100 yaitu yang secara khusus mengatur tentang kegiatan penerbangan komersial domestik adalah *Luchtvervoer ordonantie* (Stbl. 1939:100) atau ordonansi 1939 yang biasa disingkat OPU 1939.<sup>17</sup>

Sementara dalam tata hukum positif nasional terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penumpang dan barang pada pengangkutan udara. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

---

<sup>15</sup> Mangara Pasaribu, *supra note 4*, hlm. 41

<sup>16</sup> Drs. Azwar Ananda, MA, *Pengantar Hukum Udara*, (Laboratorium IKIP Padang, 1997), hal. 35

<sup>17</sup> Mangara Pasaribu, *supra note 4*, hlm. 41

Terutama pada Bab X, tentang keamanan dan keselamatan penerbangan dan Bab XIII dan XIV tentang angkutan udara.

2. Ordonansi Penerbangan Udara 1939 atau OPU 1939
3. Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada badan Usaha Angkutan Udara Berjadwal di Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung jawab Pengangkutan Angkutan Udara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung jawab Pengangkutan Angkutan Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan Penerbangan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
9. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
10. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

### **V.3. Teori Hukum Perlindungan Konsumen**

#### **1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen**

Dalam Pasal 1 (1) Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sementara itu A.Z. Nasution membedakan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Perbedaan pengertian keduanya ialah pada hukum umum yang berlaku dapat pula menerapkan hukum konsumen, sedangkan bagian-bagian tertentu yang mengandung sifat-sifat membatasi dan/atau mengatur syarat-syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan/atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen. Lebih jelasnya A.Z. Nasution mengartikan hukum perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 1 (2) UUPK tersebut disebutkan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam pasal

---

<sup>18</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Widya, 1999), hal. 23.

tersebut secara harfiah dapat dijelaskan bahwa konsumen mempunyai pengertian sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan produsen, sedangkan produsen diartikan sebagai setiap penghasil barang dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh pihak lain atau orang lain.<sup>19</sup>

Sementara dalam konteks penumpang angkutan udara maka dapat dinyatakan materi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penumpang sebagai konsumen adalah menyangkut penentuan tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara terhadap penumpang, penentuan ganti kerugian, dan upaya hukum bagi penumpang yang mengalami kerugian.<sup>20</sup> Lebih lanjut menurut Emmy, sebagaimana dikutip oleh Mangara, bahwa tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara sebagai pengangkut adalah penyediaan sarana keselamatan dalam penerbangan yang bermanfaat untuk melindungi pemakai jasa angkutan dan juga menghindari terjadinya hal-hal yang berdampak negatif atau hal-hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan itu sendiri kemudian menimbulkan kerugian yang besar baginya.<sup>21</sup>

Konsumen juga memiliki hak-hak yang melekat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

---

<sup>19</sup> Mariam Darus Badruszaman, *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, (Jakarta: Bina Cipta 1986), hal. 17

<sup>20</sup> Mangara Pasaribu, *supra note 4*, Hal. 42

<sup>21</sup> *Id.*, hal. 43

- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

Latar belakang pentingnya perlindungan konsumen oleh Yusuf Shofie dijelaskan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Terdapat perubahan-perubahan mendasar dalam pasar konsumen, di mana konsumen sering tidak memiliki posisi untuk melakukan evaluasi yang memadai terhadap produk barang dan jasa yang diterimanya;
- 2) Metode periklanan modern melakukan disinformasi kepada konsumen daripada memberikan informasi secara objektif;
- 3) Konsumen berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang karena kesulitan-kesulitan dalam memperoleh informasi yang memadai;
- 4) Gagasan paternalisme melatarbelakangi lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana ada rasa terhadap kemampuan konsumen melindungi dirinya sendiri akibat risiko keuangan yang dapat diperkirakan atau risiko kerugian fisik

---

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Ps. 4.

<sup>23</sup> Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 27-28

## 2. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen

Beberapa pakar menyebutkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya, hal itu berkaitan erat dengan pengaturan permasalahan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Selain itu, ada pula yang menggolongkannya dalam hukum bisnis atau hukum dagang dikarenakan dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan barang dan jasa selalu berhubungan dengan aspek bisnis atau transaksi perdagangan. Serta, ada pula yang mengelompokkannya dalam hukum perdata karena hubungan antara konsumen dan produsen atau pelaku usaha dalam aspek pemenuhan barang dan jasa merupakan hubungan hukum perdata.<sup>24</sup>

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebelum lahirnya UUPK tersebut, upaya perlindungan terhadap konsumen kurang dirasakan oleh masyarakat karena di samping tersebarnya ketentuan perlindungan konsumen dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut memang belum dirasakan oleh masyarakat sebagai perlindungan terhadap konsumen, misalnya adalah dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1961 Tentang Barang yang memberikan

---

<sup>24</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 19

perlindungan konsumen sejak tahun 1961, serta disusul dengan berbagai undang-undang lainnya.<sup>25</sup>

### **3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

#### **a. Asas Hukum Perlindungan Konsumen**

Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen menyatakan bahwa:

*“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.*<sup>26</sup>

Dari uraian tersebut, Ahmadi Miru menjabarkan kelima asas yang berkaitan dengan penjelasan Pasal 2 UUPK tersebut.<sup>27</sup> Asas-asas tersebut ialah:

a) Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b) Asas keadilan

---

<sup>25</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 68.

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Ps. 2.

<sup>27</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 25-26

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual

d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

## **b. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Tujuan perlindungan konsumen secara tegas dijelaskan dalam Pasal 3 UUP sebagai berikut:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>28</sup>

## **VI. Metode Penelitian**

### **a. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan suatu studi yang meninjau peraturan perundang-undangan dari hukum nasional maupun internasional. Penelitian ini juga berupaya untuk menemukan hukum dalam kasus kongkret yang layak untuk menyelesaikan perkara hukum. Dalam hal itu peneliti akan menggali norma-norma maupun doktrin yang ada dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 2586/K/Pdt/2008. Selain itu peneliti akan membandingkan penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang ada dalam putusan tersebut dengan beberapa putusan dalam kasus penerbangan yang lain.

---

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Ps. 3.

## **b. Metode Pengumpulan Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Jika diperlukan peneliti akan mewawancarai beberapa narasumber yang relevan dalam penelitian ini. Sementara data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang relevan yang berupa buku, jurnal, makalah dll.

Selain data primer dan sekunder, peneliti juga mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional dll. Sementara untuk mendapatkan bahan hukum sekunder peneliti akan mencari beberapa hasil penelitian yang sejenis.

## **VII. Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan metodologi penelitian

### **Bab II Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur-unsurnya dalam Hukum Indonesia**

Bab ini akan membahas secara teoritis tentang Perbuatan Melawan Hukum dan unsur-unsurnya yang berlaku di Indonesia, mulai dari pengertian PMH, Konsep

Kesalahan, Tanggung Jawab Hukum dalam PMH, dan Sebab Akibat (kausalitas) dalam PMH.

### **Bab III Aspek Hukum Maskapai Penerbangan dan Keselamatan Penumpang**

Bab ini akan membahas dua aspek hukum penerbangan yang meliputi aspek hukum maskapai penerbangan dan aspek hukum keselamatan penumpang. Aspek hukum yang pertama berisi tentang definisi maskapai penerbangan, bentuk badan hukum maskapai penerbangan, dan tanggung jawab maskapai penerbangan secara umum. Sementara aspek hukum yang kedua akan membahas keselamatan penumpang dilihat dari regulasi perlindungan konsumen dan regulasi tentang penerbangan, baik nasional maupun internasional, serta relasi kedua regulasi tersebut.

### **Bab IV Analisis Kasus Perbuatan Melawan Hukum Terkait dengan Keselamatan Penumpang**

Bagian ini merupakan pembahasan utama dari penelitian ini. Bab ini akan membahas tentang bagaimana penerapan unsur-unsur PMH dalam keselamatan penerbangan. Dalam pembahasan ini akan mengulas lebih jauh tentang penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan kasus gugatan Suciwati terhadap GIA sebagai studi kasus.

## **Bab IV Penutup**

Bab terakhir adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan pembelajaran dari kasus dalam penelitian ini